



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman KOTA BINJAI, sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kuala Simpang, alamat Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Blok. G., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rahmad Syafrial, S.H, 2. Chairul Azmi, SH, 3. Zakaria, SH, 4. Irfansyah, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, yang beralamat di Jln. Perbatasan Kotalintang–Landuh No.42 Kuala Simpang, Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2019, telah tercatat dalam Register kuasa No. 77/AD/2019/PA.BJI tertanggal 28 Maret 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman KOTA BINJAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rojali, S.H, 2. Habibuddin, SH, 3. Wilman Maruta, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kamboja Raya No. 144 Helvetia, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019, telah tercatat dalam Register kuasa No. 26/AD/2019/PA.BJI tertanggal 4 Februari 2019, dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Bji, tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Bji, tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 13 Desember 2019.

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 13 Desember 2019.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 06 Januari 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 09 September 2019, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan proses pemanggilan, legal standing para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, termasuk pertimbangan hukum putusan perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Binjai *aquo* Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan dan pendapat yang tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian dipandang perlu menyempurnakannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diutarakan dalam surat gugatan, replik dan kesimpulannya telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya berdasarkan gugatan dan jawaban, replik dan duplik serta kesimpulannya secara tertulis telah terlihat faktor penyebab awal dan rentetan kejadian yang memicu terjadinya perselisihan/pertengkar dimana Tergugat bekerja di Aceh Tamiang setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tsunami tahun 2004 dan pulang 2 (dua) minggu sekali, dan sejak tahun 2017 Tergugat dipenjara atas suatu kasus, maka Penggugat karena selalu terjadi pertengkaran tersebut juga karena berpisah tempat tinggal walaupun sempat rukun kembali, dan terakhir Tergugat bermasalah karena kasus korupsi keuangan mesjid dan divonis 2,5 tahun Penjara sejak 14 Desember 2019. Dalam hal tersebut telah tumbuh sikap saling salah menyalahkan antara kedua belah pihak sebagai gambaran telah rusaknya ikatan tali pernikahan dan tidak adanya perasaan saling mencintai lagi di antara keduanya sampai kepada kesimpulan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dari keluarga dan keterangan saksi mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak adanya memori banding Tergugat/ Pembanding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan *aquo* namun Pengadilan Tinggi Agama tetap memeriksa jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan, membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun tidak didukung dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi, maka bantahan *aquo* dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keadaan perselisihan/pertengkaran seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcoq/berselisih, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Keadaan seperti ini secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan semula untuk menemukan kebahagiaan berumah tangga yang kekal antara kedua belah pihak sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Al Quran surat Arrum ayat 21 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh Hakim Majelis tingkat banding yang mendukung pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama *aquo*, maka putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Bji, tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Bji tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.**

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 23 Januari 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

**Drs. Kurthubi, M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)